



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Saudara Gubernur;  
2. Saudara Bupati/Walikota;  
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

di -  
seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR M.HH-01.PP.04.02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**1. Latar Belakang**

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengharmonisasian, dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" dan Pasal 63 menyebutkan bahwa "Ketentuan mengenai Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Sedangkan dalam Pasal 99A menyebutkan bahwa "Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum".

**2. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud**

Sebagai dasar bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

**b. Tujuan**

Melaksanakan salah satu proses dalam tahapan yang harus dipenuhi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 3. Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4. Dasar**
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729); Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);**
  - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153);**
  - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); dan**
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1133 Tahun 2018).**
- 5. Isi Edaran**

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

  - a. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah hasil rapat Panitia Antarperangkat Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarperangkat Daerah.**
  - b. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

c. Pengharmonisasian konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) permohonan pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
  - a) naskah akademik;
  - b) keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;
  - c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan
  - d) izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- 2) pemeriksaan administratif, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) analisis konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- 4) rapat Pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan wakil dari:
  - a) perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
  - b) perangkat daerah terkait;
  - c) instansi vertikal lain terkait; dan
  - d) peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.
- 5) paraf persetujuan  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah diharmonisasikan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Daerah dari wakil Peserta rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 6) surat selesai harmonisasi dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya. Surat selesai harmonisasi tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai tembusan (laporan).


**6. Penutup**

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 14 November 2019

pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**



**YASONNA H. LAOLY**

**Tembusan:**

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;**
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**